

**PERAN UNICEF DALAM INTERNALISASI NORMA DENGAN
CHILDREN PANCHAYAT UNTUK MENGURANGI KEKERASAN ANAK
(CHILD ABUSE) DI INDIA**



SKRIPSI

*Diperlukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

NABILAH ULFAMADANI HUSAIN

E061181023

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN UNICEF DALAM INTERNALISASI NORMA DENGAN CHILDREN PANCHAYAT UNTUK MENGURANGI KEKERASAN ANAK (*CHILD ABUSE*) DI INDIA

N A M A : NABILAH ULFAMADANI HUSAIN

N I M : E061181023

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 13 April 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN UNICEF DALAM INTERNALISASI NORMA DENGAN CHILDREN PANCHAYAT UNTUK MENGURANGI KEKERASAN ANAK (*CHILD ABUSE*) DI INDIA

N A M A : NABILAH ULFAMADANI HUSAIN

N I M : E061181023

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 9 Maret 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilah Ulfamadani Husain

NIM : E061181023

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“Peran UNICEF dalam Internalisasi Norma dengan Children Panchayat untuk Mengurangi Kekerasan Anak (*Child Abuse*) di India”** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



Makassar, 27 April 2023


Nabilah Ulfamadani Husain

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat kemuliaan dan kaegungan-Nya dengan memberikan Islam dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Penguasa Hari Pembalasan-lah yang menjadi alasan dan pendukung terbesar penulis untuk tidak menyerah dalam proses mengerjakan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Utusan Allah, Muhammad SAW yang telah mendedikasikan hidupnya sebagai suri tauladan untuk setiap insan.

Selesainya skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin, melainkan juga menunjukkan hasil dari perjalanan panjang dalam menuntut ilmu selama lebih dari 4 tahun masa perkuliahan. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bimbingan, serta saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Kepada Ibu dan Ayah yang tanpa mereka, penulis bahkan tidak akan terlahir ke dunia. Penulis sadar miliaran ungkapan “terima kasih” tidak akan pernah cukup untuk mengompensasi pengorbanan, perjuangan, cinta-

kasih, doa, air mata, dan keringat mereka untuk penulis hingga titik ini dan nanti. Karena itu penulis berharap kepada Allah SWT yang Maha Pemurah di hari akhir nanti akan mengahadiahi Ibu dan Ayah tercinta kedudukan tertinggi di tempat dimana kebahagiaan dan kenikmatan abadi yaitu Syurga-Nya. Ya, hanya Allah SWT yang Maha Adil dan Maha Bijaksana yang mampu melakukannya.

2. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya yang telah berusaha menjaga operasi universitas tetap berlangsung demi kelayakan pendidikan tinggi untuk pemuda bangsa ini.
3. Kepada Ketua Jurusan Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D yang telah memilihkan judul skripsi terbaik untuk penulis dan selalu memudahkan penyelesaian proses administratif bagi mahasiswa, termasuk penulis.
4. Kepada pembimbing penulis yaitu Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D yang senantiasa memudahkan penulis dalam proses penulisan skripsi. Berkat bapak, penulis sangat terbantu secara psikologis sehingga beban yang penulis tanggung dalam penulisan skripsi menjadi lebih bisa penulis hadapi dan Bapak H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR. yang senantiasa memberikan dukungan intelektual dan dorongan motivasi untuk penulis agar mampu menjadi sosok pelajar yang lebih berkualitas.

5. Seluruh jajaran dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus kepada Bapak Bama Andika Putra S.IP, MIR. yang menjadi sosok dosen yang sangat apresiatif dalam proses perkuliahan. Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., dan segenap dosen pengampuh mata kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa mereka, penulis tidak akan mampu menjadi sosok dengan kapasitas intelektual seperti saat ini. Penulis memuliakan mereka semua sebagai orang tua yang mendidik penulis dalam kampus. Serta kepada seluruh staf akademik program studi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Bu Rahma, Pak Ridho, Kak Ita, dan Pak Dayat yang menjadi tulang punggung dari keberlangsungan proses perkuliahan.
6. Kepada adik-adik penulis, Nurul dan Farras. Meskipun penulis belum bisa menjadi sosok kakak yang ideal untuk kalian, terima kasih karena telah menghargai dan menyayangi penulis. Nurul, terima kasih bantuan dan pengertiannya selama kakak mengerjakan skripsi. Dan Farras, terima kasih karena sudah jadi anak yang dewasa untuk Ibu dan Ayah terutama untuk satu tahun terakhir saat kakak fokus menulis skripsi, maaf ya kakak seharusnya punya waktu yang lebih untuk kamu juga.

7. Kepada sahabat penulis, IR Issues. Astrit, Hanuun, Dellya, Nanda, Lute, dan Tassu yang selalu membuat penulis merasa aman dan nyaman selama *college life*. Kalian itu sangat berarti buat penulis. Setelah selesai dari kehidupan pesantren selama enam tahun, dunia luar terasa asing dan kalian hadir sebagai bagian dari orang-orang yang paling berpengaruh dalam sikap dan sudut pandang penulis dalam melihat dan merespon dunia. Alhamdulillah, penulis dikelilingi orang baik, cerdas, dewasa, dan kuat seperti kalian.
8. Kepada teman-teman REFORMA, HEDS *members*, Posko 4_KKN Bone 2, dan teman-teman sekampus yang melukis beragam warna dalam kanvas cerita kehidupan perkuliahan penulis. Penulis menantikan cerita kehidupan kalian nanti, barangkali di satu titik tertentu takdir telah ditetapkan dan kita akan bertemu lagi. *Thank you for the roller coaster ride, till then see you all.. again!*

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan orang-orang yang baik penulis tahu maupun tidak tahu telah berkontribusi dalam terlahirnya tulisan ini.

Makassar, 20 Februari 2023

Nabilah Ulfamadani Husain

ABSTRAK

Nabilah Ulfamadani Husain. 2018. E061181023. **"Peran UNICEF dalam Internalisasi Norma dengan Children Panchayat untuk Mengurangi Kekerasan Anak (*Child Abuse*) di India."** Pembimbing I: **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.** Pembimbing II: **Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.** Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana peran UNICEF dalam menginternalisasi norma yang diadopsi oleh UNCRC, khususnya partisipasi anak dengan melalui Children Panchayat untuk mengurangi kekerasan anak di India. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena berdasarkan perilaku, persepsi, motivasi dari objek penelitian yang akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil negatif dimana grafik angka kasus kekerasan anak tetap meningkat meskipun UNICEF telah melakukan peran reflektivitasnya sebagai promotor norma dan peran rasionalisnya dalam memonitori dan menekan India untuk mematuhi hak partisipasi anak berdasarkan UNCRC dengan mendukung parlemen anak yang bernama Children Panchayat. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan tujuan program partisipasi anak dari sebagai sarana partisipasi menjadi media *capacity building* menyebabkan *image* 'rentan' yang ada pada anak tidak dapat lepas sehingga menjadikan suara anak kehilangan *power* yang seharusnya menjadi katalisator aksi sosial-politik dalam memperjuangkan hak kelompok mereka.

Kata Kunci: UNICEF, Children Panchayat, Kekerasan Anak

ABSTRACT

Nabilah Ulfamadani Husain. 2018. E061181023. *"The Role of UNICEF in Internalizing Norm with Children Panchayat in Reducing Child Abuse in India."* Advisor I: *Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.* Advisor II: *Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.* Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research is intended to describe the role of UNICEF in internalizing the norms adopted by UNCRC, especially children's participation through Children Panchayat in reducing child abuse in India. This study uses a qualitative approach to understand phenomena based on the behavior, perceptions, and motivation of the research object which will be explained descriptively. This study shows negative results where the graph of the number of cases of child abuse continues to increase even though UNICEF has carried out its reflective role as a promoter of norms and its rationalist role in monitoring and enforcing India to comply with children's participation rights based on the UNCRC by supporting children's parliament called Children Panchayat. This study found that the change in the purpose of the child participation program from being a means tool of participation to becoming a medium for capacity building caused the image of 'vulnerability' that exists in children to be inseparable, causing children's voices to lose power which should be a catalyst for socio-political action in fighting for their group's rights.

Keywords: *UNICEF, Children Panchayat, Child Abuse*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
1. Organisasi Internasional (OI).....	9
2. Partisipasi Anak.....	13
3. Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>).....	16
4. Operasionalisasi Variabel.....	17
5. Model Analisis.....	19
6. Argumentasi Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
A. Organisasi Internasional.....	23
B. Partisipasi Anak.....	30
C. Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>).....	41
D. Penelitian Terdahulu.....	45
BAB III.....	57
A. UNICEF.....	57

1.	Pembentukan UNICEF.....	57
2.	Prestasi dan Pengaruh UNICEF.....	63
3.	Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia.....	69
B.	Children Panchayat.....	76
C.	<i>Child Abuse</i> di India.....	82
BAB IV.....		89
A.	Peran UNICEF dalam Children Panchayat untuk Mengurangi Kekerasan Anak di India.....	89
1.	Reflektivis: Peran UNICEF sebagai Promotor Norma.....	90
a.	Mengubah Kepentingan (<i>Changing Interest</i>).....	90
b.	Mengubah Sistem Kepercayaan (<i>Changing Belief System</i>).....	92
c.	Mengubah Preferensi (<i>Changing Preferences</i>).....	95
2.	Rasionalis: Peran UNICEF dalam Konteks <i>Monitoring</i> dan <i>Enforcing Children Rights Compliance</i>	99
a.	Pengawasan (<i>Monitoring</i>).....	101
b.	Penekanan (<i>Enforcement</i>).....	103
B.	Peluang dan Tantangan UNICEF dalam Menginternalisasi Norma dengan Children Panchayat dalam Mengurangi Kekerasan Anak di India.....	112
BAB V.....		118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020.....	2
Gambar 4.1 An Activity Book for Children.....	111
Gambar 4.2 Crimes Against Children 2016-2018.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel	18
Tabel 3.1 Prestasi UNICEF 1946-2005	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Crimes Against Children in India 2016-2018	3
Diagram 1.2 Model Analisis	19
Diagram 3.1 Struktur Children Panchaya	82
Diagram 3.2 Klasifikasi ACE	85
Diagram 3.3 Model Sosioekologi – ACE	87
Diagram 4.1 Framework for Action CFPI	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan sebuah studi dengan cakupan aspek yang sangat luas. Perluasan cakupan pembahasan ilmu ini terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya interaksi yang terus terjalin antar negara. Interaksi-interaksi yang terjalin oleh para aktor pun kemudian menciptakan ruang diskusi untuk membahas berbagai isu internasional, salah satu pembahasan yang sangat populer adalah “Hak Asasi Manusia” (HAM). Popularitas kajian HAM meningkat sejalan dengan kesadaran warga internasional terkait hak dasar mereka sebagai seorang manusia. Peningkatan popularitas tersebut ditunjang dengan propaganda HAM sebagai norma dalam sistem demokrasi.

Hingga saat ini, diskusi tentang HAM terus berkembang. Perkembangan diskusi HAM dipelopori oleh kaum marginal dan simpatisannya. Dalam skripsi ini, pembahasan akan berfokus pada salah satu kelompok marginal yaitu anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok yang berusia di bawah 18 tahun yang sampai detik ini hidup dalam lingkungan yang berpotensi menggerus hak dasar mereka. Karena hal tersebut, sejak tahun 1989 pemerintah dari seluruh dunia memutuskan untuk memberikan ruang khusus dimana hak-hak hidup anak diperhatikan dan dilindungi oleh negara, norma, dan hukum internasional.

Perkembangan diskusi tentang hak anak hari ini terus berlanjut. Meskipun progres yang dihasilkan terbukti dapat menciptakan kesadaran hingga komitmen dari berbagai aktor internasional, namun masalah di lapangan tidak berhenti dan terus berlanjut. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah isu kekerasan yang dialami oleh anak di seluruh dunia.

Gambar 1.1 *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*




(Sumber: World Health Organization, 2020)

Berdasarkan data dari WHO di atas, rasio perbandingan jumlah anak yang mengalami kekerasan adalah 1:2, yang berarti setengah dari populasi anak dunia yang terdeteksi mengalami kekerasan berjumlah 1 miliar anak. Sekitar 3 dari 4 anak atau 300 juta anak yang berusia 2-4 tahun mengalami hukuman fisik dan/atau kekerasan psikis oleh orang tua dan pengasuh. Satu dari empat anak berusia dibawah 5 tahun hidup dengan ibu yang merupakan korban dari kekerasan rumah tangga. Satu dari tiga

siswa yang berusia 11-15 tahun mengalami perundungan. Satu dari tiga siswa yang berusia 13-15 tahun terlibat dalam kekerasan fisik. Anak-anak perempuan yang berusia dibawah 20 tahun berjumlah 120 juta orang yang mengalami pemaksaan dalam bentuk kontak secara seksual. Setiap tahun, 40.150 anak yang berusia 0-17 tahun meninggal (World Health Organization, 2020).

Kasus kekerasan yang dialami oleh anak telah menjadi isu di seluruh dunia sejak lama, begitu juga dengan anak-anak di India.

Diagram 1.1 *Crimes Against Children in India 2016-2018*



(Sumber: Strategy for Ending Violence Against Children UNICEF, 2020)

Berdasarkan data tersebut, jumlah anak yang menjadi korban tindakan kriminal terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2018 dengan persentase yang cukup signifikan yaitu 17% pada tahun 2016-2017 dan 9% pada tahun 2017-2018. Terdapat 39.827 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2018 dan 25.000 foto kekerasan seksual anak terpublikasi dari India, Pada 2012, 99% anak-anak di sekolah mengalami

kekerasan secara fisik maupun mental oleh guru. Pada tahun 2019, 42% siswa kelas 4 hingga 8 dan 36% dari kelas 9 hingga 12 mengalami perundungan (UNICEF, 2020).

Sebagai aktor internasional yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan pemenuhan hak hidup anak di dunia, UNICEF berperan besar dalam menciptakan norma baru yang kemudian diikat dalam bentuk konvensi yang disebut United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Dalam proses menginternalisasi norma yang ada pada konvensi tersebut, UNICEF juga turut merespon isu kekerasan anak di seluruh dunia, termasuk India. UNICEF sebagai organisasi internasional membangun kesadaran terhadap isu kekerasan anak dengan berfokus pada dua elemen yang seringkali diabaikan oleh pemerintah yaitu pencegahan dan rehabilitasi para penyintas pelecehan dan eksploitasi anak (UNICEF India, 2022). Pembahasan pada tulisan ini akan berfokus pada elemen pencegahan, dimana UNICEF di India bekerja untuk memperkuat sistem perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan berbasis HRBAP dipadukan dengan SDGs yang disebut Child Friendly Panchayat yang mendorong dinormalisasinya partisipasi atau keterlibatan anak dan remaja dalam pemerintahan melalui parlemen anak yang disebut dengan Bal Panchayat atau Children Panchayat.

Children Panchayat atau biasa juga disebut dengan istilah Bal Panchayat dibentuk berdasarkan konsep ‘memberikan anak-anak platform demokrasi yang sesuai untuk terlibat secara langsung dengan tugas orang dewasa untuk memperoleh perhatian dan tindakan dari mereka dalam menangani isu-isu yang melibatkan mereka’. Hal ini

merupakan proses dua arah yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi secara langsung dengan mengemban tugas yang berkaitan dengan masalah mereka. Bal Panchayat sendiri terdiri dari anak-anak dalam lingkup masyarakat yang diberikan hak, dorongan, dan ruang agar dapat menjadi agen pembangunan dan perubahan yang efektif dalam komunitas mereka. Sebagai sarana berbentuk pemerintahan anak, Bal Panchayat membantu membangun keterampilan sebagai pemimpin di antara anak-anak dan mendorong mereka untuk menangani masalah sosial di rumah, sekolah, dan masyarakat (UNICEF; Andhra Pradesh Alliance for Child Rights, 2013).

Children Panchayat mengarah pada keterlibatan anak dalam bentuk partisipasi kolektif dan perolehan pengalaman dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan peningkatan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban, konsep kebebasan, kerjasama tim, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap satu sama lain. Kesadaran yang dibangun oleh sistem ini berkontribusi dalam mengurangi angka putus sekolah, mengidentifikasi isu pekerja anak, dan pemetaan isu-isu terkait perlindungan anak dari kekerasan di lingkungannya (UNICEF; Andhra Pradesh Alliance for Child Rights, 2013).

Sejak Children Panchayat di India terbentuk, dilindungi oleh konstitusi, dan didukung oleh organisasi internasional seperti UNICEF dan NGO lokal maupun internasional lainnya yang telah berlangsung cukup lama, pada kenyataannya belum mampu untuk berperan secara efektif sebagai katalisator perubahan untuk mencapai dunia ideal dimana anak-anak di India bebas dari kekerasan. Untuk menjelaskan

fenomena ini lebih lanjut, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dari kacamata ilmu hubungan internasional peneliti melihat sebuah premis yang dapat disederhanakan sebagai penanganan isu HI oleh aktor HI, dengan melihat ‘kekerasan terhadap anak’ sebagai isu internasional, dan UNICEF sebagai aktor hubungan internasional (dalam hal ini organisasi internasional).

Dalam pembahasan ini, UNICEF sebagai organisasi internasional merespon masalah tersebut dengan menggunakan Children Panchayat di India sebagai perwujudan norma dan prinsip partisipasi berdasarkan UNCRC pasal 12 tentang ‘hak anak untuk didengar’ sebagai salah satu pembahasan yang bersifat fundamental dalam proses pemenuhan hak hidup anak secara keseluruhan. Didengarkannya suara anak dalam sistem demokrasi menjadi pijakan awal untuk diprioritaskannya hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan. Dengan demikian, untuk memahami proses penormalisasian hak partisipasi anak tersebut, skripsi ini akan membahas ‘Peran UNICEF dalam Internalisasi Norma dengan Children Panchayat untuk Mengurangi Kekerasan Anak di India’.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peran internalisasi norma hak partisipasi anak oleh UNICEF merupakan hal yang fundamental karena akan menjadi acuan dari setiap program dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan anak termasuk penanganan isu kekerasan terhadap kelompok mereka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan upaya internalisasi norma partisipasi anak

merupakan ranah pembahasan kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas, bukan perlindungan. Oleh karena itu, tulisan ini bukan untuk melihat bagaimana partisipasi anak melalui Children Panchayat dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan yang dialami anak di India secara langsung, tetapi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klaim UNICEF yang menyatakan bahwa partisipasi anak merupakan sarana pemenuhan hak-hak anak lainnya, termasuk hak anak untuk dilindungi sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi penurunan jumlah kasus kekerasan anak di India.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang berusaha menginternalisasi suatu norma melalui Children Panchayat untuk mengatasi salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi yaitu kekerasan anak yang terjadi di India. Berpegang pada acuan ide tersebut, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana peran UNICEF dalam Children Panchayat untuk mengurangi kekerasan anak di India?
2. Bagaimana peluang dan tantangan UNICEF dalam menginternalisasi norma dengan Children Panchayat untuk mengurangi kekerasan anak di India?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran UNICEF dalam Children Panchayat untuk mengurangi kekerasan anak di India;

2. Mengetahui peluang dan tantangan dari peran UNICEF dalam menginternalisasi norma dengan Children Panchayat dalam mengurangi kekerasan anak di India.

Adapun kegunaan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Menambah informasi dan memberikan pemahaman kepada pembaca terkait peran UNICEF dalam menginternalisasi norma dengan Children Panchayat dalam mengurangi kekerasan anak di India;
2. Sebagai acuan pikir saat mengkaji maupun menganalisis peluang dan tantangan peran organisasi internasional seperti UNICEF dalam menginternalisasi suatu norma untuk mengatasi isu global di suatu negara;
3. Berkontribusi dalam bidang keilmuan hubungan Internasional sehingga penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang memiliki otoritas baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam merancang kebijakan khususnya untuk kesejahteraan anak-anak.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan konsep organisasi internasional sebagai acuan penelitian, juga konsep-konsep pendukung seperti konsep partisipasi anak untuk membantu memahami Children Panchayat, dan konsep *child abuse* untuk membantu dalam memahami fenomena kekerasan anak di India. Konsep organisasi internasional akan digunakan sebagai landasan untuk meneliti variabel independen terhadap

variabel dependen, atau dengan kata lain akan digunakan untuk meneliti peran UNICEF dalam internalisasi norma dengan Children Panchayat dalam mengurangi kekerasan anak di India.

1. Organisasi Internasional (OI)

Organisasi Internasional (OI) merupakan lembaga yang anggotanya terdiri dari minimal tiga negara, memiliki aktivitas di beberapa negara, dan status keanggotaannya terikat dalam perjanjian formal (Mingst, 2020). Berdasarkan keanggotaan hingga aktivitas yang tidak mengenal batas negara tersebut, organisasi internasional menjadi aktor yang sangat penting namun banyak menerima kontroversi dalam pembahasan politik dunia. Padahal OI menjadi penting karena diharapkan mampu menangani berbagai macam isu global yang sulit ditangani oleh setiap negara secara individu. Contohnya, OI diharapkan mampu menangani kasus virus Ebola, Corona, dan berbagai macam penyakit lainnya, membantu negara-negara untuk menghindari dan mengatasi krisis finansial, menyelesaikan konflik antar negara, mengatasi masalah kemiskinan dan malnutrisi, mendorong negara untuk bekerjasama dalam mengatasi isu lingkungan, menciptakan pasar bebas yang adil, mempromosikan kesetaraan gender, hak anak, hingga memberantas terorisme. Beberapa isu tersebut bahkan belum mencakup area kerja OI secara keseluruhan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa OI telah bekerja di hampir setiap aspek isu internasional yang ada (Gutner, 2017).

Masalah-masalah atau isu tanpa disadari menjadi semakin luas hingga mencakup lintas bidang sehingga OI pun juga mengalami situasi di mana mandatnya meluas sebagai bentuk penyesuaian. Meskipun demikian, pada kenyataannya OI kewalahan karena harus terus beradaptasi dengan perubahan konteks tersebut. Perluasan mandat dan tingginya ekspektasi yang dibawa oleh OI menjadikan peran mereka juga ikut berubah dalam sudut pandang politik maupun pemerintahan global (Gutner, 2017).

Peran-peran OI yang kompleks dalam mengatasi suatu isu juga beragam, sehingga untuk mengetahuinya penting untuk mencari tahu sistem maupun orientasi dari OI tersebut. Dengan demikian, untuk melihat peran organisasi internasional, analisis rezim dan institusional sangat dibutuhkan. Rezim disini mengarah pada efek perilaku OI terhadap aktor lainnya, dalam hal ini adalah negara. OI telah dilihat sebagai pihak yang mengatur prinsip, norma, regulasi, dan prosedur pengambilan keputusan dalam area dimana ekspektasi aktor terhadap suatu isu tertuju. Sedangkan analisis institusional lebih berfokus pada apa yang terjadi pada OI dibandingkan dengan efeknya terhadap aktor lain. Hal ini membuat analisis institusional terbatas saat melihat pola perilaku OI dalam hubungan internasional secara luas. Sehingga meskipun analisis institusional dapat memberi tahu kita apa yang dilakukan oleh OI, namun tidak pada perbedaan yang OI telah ciptakan. Dengan demikian, analisis rezim memiliki peran khusus di mana analisis ini dapat membuka ruang untuk mempertanyakan asal usul maupun efektivitas OI tersebut (Barkin, 2013:39).

Pembahasan OI dengan menggunakan pendekatan rezim dipengaruhi oleh perdebatan antara ide dan efisiensi dari dua metodologi, yaitu rasionalis atau institusional neoliberal dan reflektivis atau konstruktivis. Dan karena kita akan lebih berfokus pada efek OI pada pola politik internasional yang lebih luas, pendekatan rezim lebih sesuai menjadi kerangka utama dalam ilmu politik untuk mempelajari peran OI (Barkin, 2013:41).

Rasionalis melihat negara dan ekonomi memiliki cara pandang yang sama. Keduanya berorientasi terhadap keuntungan dan menghindari kerugian yang besar, sehingga penggunaan analisis “biaya-manfaat” (*cost-benefit*) sangat menentukan arah tindakan. Untuk memaksimalkan keuntungan dalam menangani suatu isu khususnya isu skala global, negara-negara yang terlibat harus bekerja sama dalam menanganinya. Namun, menurut teori *prisoners dilemma* tiap negara memiliki kecenderungan untuk menggunakan strategi yang memberikan keuntungan lebih besar meskipun dengan bersikap curang, padahal pilihan terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak hanya dapat dicapai dengan kerja sama. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, menandatangani kontrak adalah solusinya (Barkin, 2013:41-42).

Penandatanganan kontrak bertujuan untuk mengatasi “kegagalan pasar” (*market failing* atau *market imperfection*). Pasar yang dimaksud disini berupa tempat transaksi kebijakan, bukan barang ataupun jasa. Kegagalan pasar terjadi karena tiga hal, yaitu tidak meratanya informasi, biaya transaksi yang tinggi, dan hak properti yang tidak jelas. Dengan adanya kontrak, dapat menyesuaikan

keseimbangan informasi yang dimiliki tiap negara. Dengan akses dan distribusi informasi yang baik, perbandingan untuk menciptakan standarisasi akan memudahkan tiap negara untuk menentukan tindakan yang tepat. Selain informasi, kerja sama yang diikat dengan kontrak dapat meminimalisir biaya transaksi antar negara dan memperjelas status kepemilikan properti agar tanggung jawab dan hak kepemilikannya jelas. Ketiga hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam penanganan suatu masalah atau isu (Barkin, 2013:42-45).

Penanganan isu dengan kontrak yang mengikat negara-negara yang terlibat dilakukan oleh OI. Untuk mengatasi kegagalan pasar, OI melakukan dua hal, yaitu menyiapkan informasi melalui “pengawasan” (*monitoring*) untuk menstabilkan standar atau ekspektasi dan melakukan “penegakan” (*enforcement*) hukum atau perjanjian internasional. Untuk menegakkan hukum baik dengan memberikan sanksi atau memaksa aktor untuk mengubah tindakan mereka dapat dilakukan melalui empat area utama. Empat area utama yang dimaksud adalah yuridis, politik, ekonomi, dan etik. Sanksi etik akan menjadi pembahasan reflektivis, namun dalam skripsi ini, UNICEF menggunakan area politik untuk menegakkan aturannya. Demikianlah rasionalis cenderung lebih memperhatikan efek regulatifnya di mana aktor memiliki kendali untuk menerima aturan dalam sebuah permainan (Barkin, 2013:46).

Berbeda dengan rasionalis, reflektivis berasumsi bahwa aktor akan cenderung lebih memperhatikan “perilaku yang sesuai” (*appropriate behavior*). Pada level internasional, reflektivis melihat suatu negara akan berperilaku baik sesuai

dengan norma internasional, dan norma tersebut yang akan melegitimasi perilakunya. Efek ini disebut sebagai efek konstitutif di mana OI mampu menciptakan sebuah permainan baru untuk para aktor (Barkin, 2013:49) Secara tidak langsung, perubahan permainan ini memungkinkan untuk terjadi karena pengaruh norma. Norma dapat membuat aktor mengubah kepentingannya (*changing interest*) yang kemudian sistem kepercayaannya pun ikut berubah (*changing belief system*). Hal ini dapat terjadi karena aktor mempelajari situasi dan berusaha untuk terus beradaptasi, proses ini tentunya akan mempengaruhi aturan permainan secara keseluruhan. Seiring dengan keberlangsungan proses, aktor juga perlahan-lahan mengubah preferensinya (*changing preference*) karena cara pandang terhadap skala prioritas akan suatu hal juga ikut berkembang (Keohane, 1988). Sehingga meskipun norma tidak mengikat perilaku negara dengan kuat, norma akan tetap mempengaruhi tindakannya. Selain itu, norma juga tidak selalu memiliki aturan tindakan secara spesifik maupun hierarki yang jelas.

2. Partisipasi Anak

Partisipasi anak adalah sebuah konsep dimana anak bisa ikut terlibat dalam mendiskusikan dan memutuskan setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti masalah keluarga, sekolah, masyarakat, hukum, dan kebijakan pemerintah. Maksud dari keterlibatan tersebut mengindikasikan bahwa suara anak didengar. Hal ini dilandasi pasal 12 UNCRC tentang hak anak untuk didengar

yang menjadi prinsip dasar partisipasi anak. Sebagai salah satu dari empat prinsip panduan CRC, hak partisipasi anak bersifat fundamental karena tidak dapat dipisahkan dan saling terikat dengan hak-hak anak lain yang tercantum dalam konvensi. Keterkaitan tersebut menjadikan partisipasi anak sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak anak lainnya (KidsRights Foundation) (Save the Children).

Partisipasi anak juga merupakan proses *on going*, dimana anak mengekspresikan dirinya dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan sikap saling menghormati dan penuh pertimbangan akan pandangan anak berdasarkan usia dan kematangannya saat berlangsungnya dialog dengan tujuan saling berbagi informasi antara anak dan orang dewasa. Hal ini penting karena anak-anak bisa saja memiliki pengalaman kehidupan yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga orang dewasa tidak bisa dijadikan sumber utama untuk mendapatkan akses informasi mengenai keadaan anak-anak. Dengan demikian, orang dewasa harus mendengar anak-anak sebelum berbicara untuk mewakili mereka untuk menghindari konsekuensi negatif dari proses ini (Ponet, 2011).

Partisipasi anak merupakan sebuah hak yang diberikan untuk anak melalui komitmen dunia internasional dalam the Convention on the Rights of the Child pasal 12, 13, dan 15 sebagai prinsip dasar dari hak partisipasi. Pasal 7 dari the Convention on the Rights of Persons with Disabilities bahwa anak dengan disabilitas berhak untuk mengekspresikan pandangannya di setiap permasalahan

yang berefek terhadap mereka. Pasal 25 dari the Millennium Declaration menegaskan kembali komitmen pada proses politik yang inklusif dan mempromosikan partisipasi dari setiap masyarakat di semua negara. Paragraf ke 7(9) dan 32(1) dari 'A World Fit for Children' yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2002 di the Special Session on Children menyatakan bahwa anak merupakan warga negara berakal yang memiliki kapabilitas untuk membantu dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk semua sehingga mereka harus didengar dan dijamin hak partisipasinya (Ponet, 2011).

Juga pada the Inter-Parliamentary Union (IPU) resolution on youth participation in the democratic process (2010) menegaskan prinsip-prinsip CRC dan mengimbau parlemen dan anggota parlemen untuk menciptakan kondisi dan kesempatan untuk anak-anak muda berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sebagai anggota dari lembaga perwakilan utama dalam demokrasi, anggota parlemen menduduki posisi yang unik dimana mereka harus terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan konstituen, termasuk anak. Demokrasi yang sehat bisa terwujud jika hubungan antara anggota parlemen dan konstituen kokoh sehingga suara dapat diproses dengan baik agar tidak ada ruang yang menjadi pemisah antar pemerintah dan masyarakat, termasuk anak (Ponet, 2011).

Partisipasi anak diharapkan mampu mengembangkan parlemen menjadi lebih inklusif, representatif, dan demokratis. Parlemen diharapkan untuk merefleksikan kehendak setiap orang, termasuk anak agar sistem dapat melayani seluruh

populasi dengan lebih baik. Hal ini menjadi konsekuensi bagi parlemen untuk memperkuat komitmennya dalam membela hak anak. Inklusivitas dan integrasi dapat meningkatkan hasil legislatif dari meningkatnya kualitas hukum dan alokasi dana yang lebih efektif. Selain itu, partisipasi anak juga dapat menawarkan pandangan jangka panjang terutama pada isu yang dinilai kurang urgensitasnya saat ini (Ponet, 2011).

3. Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

Child abuse adalah setiap tindakan, perbuatan, dan tingkah laku orang dewasa atau anak yang mengakibatkan efek negatif terhadap seorang anak. Bentuk tindakan yang dimaksud bisa berupa fisik, seksual, emosional, ataupun kurangnya perhatian dan kasih sayang. World Health Organization (WHO) mendefinisikan istilah “*child abuse*” dan “*neglect*” atau “*child maltreatment*” sebagai istilah yang mengakomodir makna dari setiap bentuk perlakuan buruk, baik secara fisik maupun emosional, kekerasan seksual, penelantaran atau tindakan pengabaian, komersialisasi atau merugikan kesehatan anak, keberlangsungan hidup, pertumbuhan, serta harga diri dalam akuntabilitas, kepercayaan, dan otoritas anak dalam sebuah hubungan (Fayaz, 2019).

Perilaku atau tindakan kasar yang ofensif memiliki berbagai macam bentuk, namun dampak yang paling umum dari kekerasan adalah efek emosional pada anak. Ketika seorang anak mengalami kekerasan berupa ditampar atau dilecehkan

dengan ucapan yang kejam akan menyebabkan perasaan *insecure*, tidak diperhatikan, dan kesepian. Ada empat bentuk utama kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, penelantaran, pelecehan emosional, dan pelecehan seksual. Penting untuk diingat bahwa jika seorang anak mengalami salah satu jenis pelecehan, besar kemungkinan jika anak tersebut juga menderita atas bentuk pelecehan lainnya (Fayaz, 2019).

4. Operasionalisasi Variabel


Penelitian ini terdiri dari dua variabel, dependen dan independen. Peran UNICEF dalam internalisasi norma dengan Children Panchayat sebagai variabel yang mempengaruhi penurunan kekerasan anak di India, dan penurunan kekerasan anak akan menjadi tolak ukur narasi dalam proses menganalisis. Kedua variabel akan dianalisis pada tingkat internasional dengan menggunakan konsep organisasi internasional sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian yang akan membahas peran UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki peran dalam sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan anak di India disebut dengan Children Panchayat. Children Panchayat sendiri merupakan sarana di mana anak yang merupakan kelompok marginal yang perjuangan haknya harus dinormalisasi untuk mengurangi kasus kekerasan yang menargetkan kelompok mereka di India. Untuk menjelaskan peran UNICEF tersebut, berikut bentuk pengoperasionalisasi variabelnya:

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel		Kategori	Indikator	
Dependen	Independen			
Mengurangi Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>) di India	Peran UNICEF dalam Internalisasi Norma dengan Children Panchayat	Reflektivis (efek konstitutif)	<i>Changing Interest</i>	Setelah Perang Dunia II, UNICEF menjadi salah satu aktor yang mempopulerkan HAM di negara-negara anggotanya, termasuk India
			<i>Changing Belief System</i>	UNICEF dengan CRC yang menjadi standar norma internasional, memperkenalkan anak sebagai individu dengan hak, termasuk hak dalam berpartisipasi
			<i>Changing Preferences</i>	UNICEF memberikan dukungan terhadap Pemerintah India dalam merancang National Planning Action for Children (NPAC) 2005
		Rasionalis (efek regulatif)	<i>Monitoring</i>	UNICEF melakukan <i>monitoring</i> dalam bentuk <i>Annual Report</i>
			<i>Enforcement</i>	UNICEF menggunakan <i>political avenue</i> untuk menegakkan dan menormalisasi hak partisipasi anak dalam bentuk parlemen anak bernama Children Panchayat yang diakomodir dalam program Child-friendly Panchayat

5. Model Analisis

Diagram 1.2 Model Analisis



6. Argumentasi Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep dan operasionalisasi variabel di atas, peneliti memproyeksikan peran UNICEF dalam internalisasi norma hak partisipasi anak melalui Children Panchayat sebagai sarana untuk memenuhi hak-hak anak lainnya, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan yang dialami anak-anak di India.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif agar dapat memahami sebuah fenomena yang berasal dari perilaku, persepsi, motivasi,

dan tindakan objek penelitian yang kemudian akan dijelaskan secara deskriptif. Dengan demikian, penulis akan menjelaskan peran UNICEF dalam internalisasi norma dengan Children Panchayat dalam mengurangi kekerasan anak di India.

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, tesis, artikel berita, hingga tulisan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan berupa teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini digunakan berdasarkan kesesuaian jenis dan teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses analisis akan dilakukan setelah masalah teridentifikasi dalam bentuk pemaparan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan hasil penelitian yang kredibel. Selain bentuk argumen yang nantinya akan dihasilkan berbentuk deskriptif, penggunaan angka maupun data statistik juga akan digunakan sebagai penunjang argumen.

F. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan terdiri dari pembahasan latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu yang dikategorikan sebagai penelitian konseptual dan empiris. penelitian konseptual akan memberikan deskripsi yang lebih ekstensif mengenai konsep organisasi internasional, partisipasi anak, dan *child abuse*, sedangkan penelitian empiris akan memberikan gambaran pengaplikasian teori dalam mempelajari kasus di lapangan berdasarkan penelitian terdahulu.

BAB 3 Gambaran Umum membahas variabel-variabel penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu UNICEF, Children Panchayat, dan kekerasan anak di India.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian akan menjelaskan temuan dan analisis peneliti berdasarkan hasil operasionalisasi variabel, model analisis, dan argumentasi penelitian. Dengan demikian akan ada dua pembahasan dalam bab ini, yaitu peran UNICEF dalam internalisasi norma dengan Children's Panchayat untuk mengurangi kekerasan anak di India yang dianalisis dengan teori rezim melalui metode reflektifis dan rasionalis, serta peluang dan tantangan UNICEF

dalam menginternalisasi norma untuk mengurangi kekerasan anak di India melalui Children's Panchayat.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran sebagai ringkasan hasil penelitian dalam bentuk hipotesis akhir dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang terdapat pada bagian awal pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan aktor hubungan internasional yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menjaga stabilitas sistem tatanan global. Untuk mengetahui OI lebih dalam, dibutuhkan penelusuran konseptual melalui penelitian-penelitian terdahulu. *Research paper* oleh Angelo Jr. Golia dan Anne Peters yang berjudul *the Concept of International Organization* akan menjadi pembahasan awal dalam mengenal OI. Dalam penelitian ini, penulis memetakan debat unsur penentu tradisional dan paradigma teoritis yang luas dimana konsep ini telah lama dibangun olehnya. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan penulis, bangunan kerangka teori sudah tidak lagi sesuai dengan realitas di lapangan (Golia & Peters, 2020).

Menurut penulis, sejak abad ke-19, melalui PBB, badan-badannya, dan institusi Bretton Woods hingga saat ini membangun kerjasama internasional dan transnasional. Kerjasama terjadi di berbagai isu dan terus meluas, mulai dari penanggulangan penyakit menular hingga perlindungan kekayaan intelektual, dari pelestarian situs-situs bersejarah hingga keamanan pangan, dan dari pengawasan perbankan hingga regulasi internet. Fenomena ini, secara keseluruhan disebut sebagai “organisasi hukum masyarakat internasional”, atau bahkan “dunia” pada akhir abad ke-19. Aktivitas dan polanya kemudian berkembang menjadi yang sekarang disebut

dengan “pemerintahan global”. Entitas yang terlibat berupa organisasi antar pemerintah, badan perjanjian, badan pengawas dan ahli, sekretariat tetap, aktor masyarakat sipil, perusahaan transnasional, dan berbagai macam aktor hybrid maupun lunak, yang masing-masing memiliki kehidupan hukumnya. Dalam kerangka kerja hukum antar negara tradisional, entitas-entitas tersebut tidak memiliki ‘kepribadian hukum internasional’ seperti negara. Namun, kerangka kerja tersebut tidak lagi sesuai dengan realita. Penulis bahkan meragukan kerangka kerja tersebut pernah sesuai dengan realita. Di satu sisi, bahkan negara sendiri tidak berpotensi untuk memiliki posisi legal penuh dalam hukum internasional. Contohnya, negara tidak dapat menikmati hak asasi manusia. Di sisi lain, berbagai macam aktor tidak hanya menghasilkan, tetapi mereka juga berperan sebagai pengemudi proses hukum global. Mereka dalam terminologi sejarah disebut ‘original’, pada terminologi logis disebut ‘necessary actors’ dari pemerintahan global, dan mereka bersama negara merupakan anggota murni dari hukum global (Golia & Peters, 2020).

Bagi penulis, entitas-entitas tersebut sangat penting untuk diperhitungkan dalam membahas konsep hukum dari organisasi internasional. Konsep hukum yang spesifik bertujuan untuk menetapkan nilai analitis dalam pemeriksaan tanpa melewatkan entitas yang cenderung memiliki kemampuan dalam membentuk situasi normatif individu atau bahkan untuk dapat mengidentifikasi objek yang mampu menyebarkan efek hukum secara langsung maupun tidak langsung sehingga dampaknya positif

dalam hal substansial bagi nasib bangsa-bangsa dan berintegritas bagi planet kita (Golia & Peters, 2020).

Sebagai sarjana hukum, penulis dilema dengan metode konseptualisasi organisasi internasional karena positivisme hukum yang tidak dapat mengintegrasikan realitas faktual objek kajian kerangka kerja hukum secara umum dengan dimensi politik dan sosial dari fenomena tersebut, sehingga mustahil untuk dikompresi menjadi analisis tekstual murni. Dengan demikian, penulis menggunakan konseptualisasi hukum secara induktif dipadukan dengan kesadaran sosiologis menghasilkan organisasi internasional sebagai konsep cluster dan terbuka. Tidak adanya format khusus dan kriteria tetap yang disepakati bersama dalam mendefinisikan organisasi internasional menjadikan PBB sebagai inti dari pembahasan konsep. Alasannya karena PBB memiliki fitur populer terbanyak dengan tingkat intensitas yang tinggi. Sedangkan International Union for Conservation of Nature dan sebagainya sebagai sampingan. Pengkategorian suatu aktor sebagai OI bergantung pada tujuan ilmiah atau praktisnya dan dengan perbandingan apa konseptualisasi dilakukan (Golia & Peters, 2020).

Pada awalnya, penggunaan kata “organisasi” untuk lembaga antar pemerintah pertama kali dalam the Peace Treaties setelah Perang Dunia I. Kemudian penggunaan ‘organisasi internasional’ dalam artian organisasi antar pemerintah dalam the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations. Intensi awal dari penggunaan definisi tersebut untuk mengeluarkan organisasi non pemerintah. Dalam teks kontemporer, definisi OI biasanya menggunakan tiga kriteria

yaitu dokumen pembentukan diatur oleh hukum internasional, antar-pemerintah (beranggotakan negara), dan ‘will of its own’ atau kehendak sendiri. Kriteria tersebut dapat diinterpretasikan dengan suatu entitas disebut sebagai organisasi internasional jika didirikan oleh instrumen yang diatur oleh hukum internasional, pendiri dan anggotanya adalah negara (atau badan hukum internasional lainnya), dan mampu menghasilkan -melalui setidaknya satu organ- ‘kehendak terpisah’ dari anggotanya. Kehendak terpisah atau ‘distinct will’ digantikan dengan kepribadian hukum internasional atau ‘international legal personality’ belakangan ini dalam diskusi hukum menjadi hal yang penting dalam mendefinisikan OI dengan baik (Golia & Peters, 2020).

Selain fitur yang telah disebutkan, ada dua fitur tambahan yaitu ‘kepentingan global secara umum’ karena OI juga harus memenuhi tugasnya dalam ranah tertentu untuk membantu negara dan ‘infrastruktur yang permanen’ dimana organisasi bekerja secara institusional dengan memiliki infrastruktur dan anggaran. Setiap OI berbeda-beda, tetapi biasanya mereka memiliki sekretariat permanen, badan pleno sebagai tempat semua anggota bertemu, badan eksekutif, hingga terkadang majelis tambahan (Golia & Peters, 2020).

Penulis juga melihat konsep OI tumbuh dari realisme, fungsionalisme, konstitusionalisme, pendekatan hukum publik, pendekatan kritis, dan aspirasi normatif. Inti dari konsep OI dalam penelitian ini adalah kepribadian hukum internasional (kehendak) dan otonomi (kapabilitas). Untuk mendukung konsep ini,

ada beberapa fenomena dimana OI tidak memenuhi elemen standarnya (berbasis perjanjian, negara sebagai anggota, dan otonomi) yang penulis kategorikan dalam tiga kelompok yaitu badan perjanjian sebagai organisasi internasional mini, berformat hukum privat tapi memenuhi fungsi kepentingan umum, dan aktor antar-pemerintahan dengan otonomi yang lemah (Golia & Peters, 2020).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai ranah pembahasan kepribadian hukum internasional dan otonomi OI jika dilihat dengan sudut pandang HI, juga berbeda dengan ekspektasi Barkin yang dijelaskan pada kerangka konsep sebelumnya mengenai organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam memonitori dan ‘menekan’ (enforcing) untuk memastikan negara mematuhi aturan, Johanna von Bahr dalam tesisnya yang berjudul *International Organizations and Children Rights: Norm Adoption, Pressure Tactics, and State Compliance* melihat titik power untuk menekan tidak berada pada OI tapi ada pada negara. Bahr menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti UNICEF yang berfokus pada hak anak bertanggung jawab dalam memonitori, mempromosikan ‘kepatuhan negara’ (state compliance) akan CRC, namun menambahkan pembahasan baru yaitu capacity building.

Menurut Bahr, meskipun pembahasan ‘penekanan internasional’ (international pressure) telah populer dalam diskusi hubungan internasional, kita masih kekurangan penjelasan mengenai mengapa, bagaimana, dan dengan efek apa yang menjadi alasan organisasi internasional mengadopsi norma HAM, khususnya hak anak. Hal ini dikarenakan adanya tendensi dalam mengabaikan hak anak yang disebabkan oleh

kurangnya studi children's rights compliance yang sistematis, terbatasnya pengetahuan terhadap faktor internasional dan domestik akan alasan mengapa negara mematuhi atau gagal mematuhi norma internasional hak anak (Bahr, 2020).

Tesis ini menjelaskan bagaimana organisasi internasional bekerja dalam mempromosikan hak anak. Berikut tiga jenis taktik penekanan OI yang diuraikan: Pertama, (enforcement) atau penegakan berasumsi bahwa keputusan negara diambil berdasarkan norma rasional yang bertumpu pada pertimbangan (cost and benefit) harga dan manfaat dari berbagai alternatif atau dengan kata lain, mereka berperilaku sesuai dengan (logic of consequences) logika konsekuensi. Taktik ini digunakan untuk memperbesar keuntungan dan manfaat atau mengurangi biaya dari kepatuhan (compliance) dengan memberikan penegakan hukum atau insentif material. Adapun insentif material yang dimaksud termasuk insentif negatif seperti ancaman, pengenaan sanksi diplomatik, politik, maupun ekonomi. Selain dari insentif negatif, ada juga yang positif berupa kerjasama dagang (trade) dan bantuan (aid benefit) (Bahr, 2020). Perlu digaris bawahi tentang pemilihan kata insentif untuk menjelaskan penegakan.

Kedua, taktik penekanan normatif terbentuk dari norma sosial perspektif konstruktivisme sebagai dasar kepatuhan domestik. Norma dikonseptualisasikan sebagai pemahaman bersama yang membentuk identitas dan minat aktor. Aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi sosial jarang muncul dengan cara yang sama, mereka akan lebih cenderung berperilaku sesuai dengan logika kepatutan (logic of

appropriateness) yang berarti mereka peduli akan pendapat masyarakat tentang diri mereka dan membentuk kepentingan melalui sosialisasi. Organisasi internasional dapat memfasilitasi proses ini melalui persuasi, argumentasi yang kredibel, dan musyawarah. Atau juga melalui strategi yang bersifat lebih konfrontatif seperti melabeli dan memermalukan dalam bentuk laporan atau memanfaatkan opini publik. Taktik-taktik tersebut berfungsi untuk membuat elit pemerintah untuk menerima dan menginternalisasi norma-norma hak asasi manusia (Bahr, 2020).

Ketiga, taktik tekanan berupa pengembangan kapasitas (*capacity building*). Cara ini diaplikasikan karena ketidakpatuhan dilihat sebagai akibat dari ketidakmampuan administratif untuk menegakkan norma. Dengan asumsi bahwa domestik cenderung mematuhi norma-norma internasional, organisasi internasional dapat berkontribusi pada kepatuhan tersebut melalui berbagai dukungan, baik dalam bentuk pengetahuan maupun teknis dan keuangan. Taktik ini juga disebut sebagai mekanisme pemberdayaan agen. Mempromosikan hak-hak anak membutuhkan lembaga pendukung, organisasi, individu dewasa, dan anak-anak untuk memperkuat hak-hak anak. Bantuan-bantuan tersebut idealnya disesuaikan dengan kebutuhan negara, baik yang bertujuan untuk mendukung struktur seperti legislatif dan yudikatif ataupun aktor non-negara seperti organisasi gerakan akar rumput, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, hingga media massa untuk mereformasi konstitusi (Bahr, 2020).

B. Partisipasi Anak

Diskusi akademis dalam konsep partisipasi anak terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan perjuangan dalam pemenuhan hak partisipasi masih jauh dari dunia ideal untuk anak yang telah disepakati oleh 191 negara dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Dunia ideal tersebut rupanya masih terus mengalami perdebatan dalam pengimplementasiannya. Dalam *Children right, participation and citizenship* oleh Jeremy Roche, peneliti mencoba untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk memikirkan kembali konsep *citizenship* dengan mempertimbangkan posisi anak-anak dalam kelompok masyarakat.

Menurut peneliti, permasalahannya adalah wacana yang mengelilingi anak-anak. Meskipun mereka juga merupakan aktor sosial, anak-anak cenderung tak bersuara dan tak terlihat dalam praktik masyarakat dewasa. Karena diskusi tentang anak berfokus pada perlindungan, terpenuhinya kebutuhan anak dianggap lebih penting daripada penegakan hak mereka, sehingga anak-anak di era modern digambarkan sebagai kelompok yang tidak terlibat dalam masyarakat, suara mereka yang tidak terdengar, menyangkal kepribadian dan membatasi potensi mereka. Hal ini disebut dengan *adultism* yaitu memarginalkan pandangan dan perspektif anak sehingga anak-anak menjadi tidak berdaya. Permintaan agar anak-anak menjadi bagian dari masyarakat secara sederhana merupakan permintaan untuk anak-anak agar dapat dilihat sebagai anggota dari masyarakat itu sendiri dengan suara dan perspektif yang

sah dan dihargai. Tanpa hak tersebut, anak-anak tidak mampu untuk menjadi agen sosial yang efektif (Roche, 1999).

Perempuan dan anak-anak memiliki sejarah yang identik. Dulu perempuan dilihat sebagai kelompok yang irasional dan sangat emosional, serta peran yang lebih sesuai dengan kegiatan di rumah. Begitu juga dengan anak yang dinilai sebagai tidak kompeten. Padahal anak-anak yang lebih tua memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, jarak yang memisahkan antara kemampuan partisipasi anak-anak dan orang dewasa dipertanyakan (Roche, 1999).

Peneliti mengusulkan konsep partial citizenship untuk memberikan solusi di mana anak-anak tidak berperan sebagai aktor yang membuat keputusan, melainkan mereka harus diberikan peran dalam proses pembuatan keputusan dan merepresentasikan kepentingan mereka. Selain itu penting juga untuk partisipasi anak dianggap sebagai anggota dari komunitas yang berarti memerintah dan diperintah. Sedangkan respon tradisional memperlihatkan posisi anak hanya sebagai kelompok yang diperintah. Hal tersebut terjadi karena mengakarnya wacana problematik yang hanya meninggalkan sedikit ruang untuk menghormati agensi anak-anak. Ide dari partisipasi seharusnya tidak dibatasi dengan kelas ataupun etnis group tertentu dan agenda dari diskusi tidak seharusnya dibentuk dengan pengecualian ide-ide atau nilai-nilai tertentu (Roche, 1999).

Selain pembahasan tentang posisi anak dalam kelompok masyarakat, Keterlibatan anak di ranah pembuatan keputusan dan dalam prosesnya yang masih terbatas juga menjadi pembahasan penting. Dalam *Public Policy, Governance and Participation in the UK: A Space for Children* oleh Margaret A Arnott menjelaskan bahwa di Inggris, khususnya di Skotlandia, pemerintah memperlihatkan adanya peluang dimana anak-anak dilihat sebagai ‘policy participants’ atau kelompok yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, berkembangnya proses pembuatan kebijakan tersebut menjadi rumit untuk dipahami karena baik motivasi maupun hasil akhir dari proses kebijakan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari segi teoritis mengenai hubungan individu yang mencakup anak-anak dan orang dewasa dengan negara dan masyarakat sipil (Arnott, 2008).

Pemerintah telah memutuskan untuk tidak hanya akan melindungi anak, tapi juga hak-hak mereka. Proses merekonstruksikan ‘hak’ telah menjadi bagian penting dalam agenda pembaruan demokrasi. Dengan demikian, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan empiris mengenai posisi anak dalam pembahasan hubungan negara dan individu dalam agenda pembaruan demokrasi tersebut. Agar anak mampu untuk menjadi anggota yang aktif dalam berpartisipasi. Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan, mereka membutuhkan kekuasaan untuk menunjukkan perhatian dan minatnya sehingga input yang mereka berikan bernilai sah dalam proses tersebut (Arnott, 2008).

Pembahasan partisipasi anak menimbulkan perdebatan mengenai posisi maksud dari partisipasi yang penting untuk ditempatkan pada proses pembuatan kebijakan atau hasil dari proses tersebut. Motif apapun yang melatarbelakangi kebijakan, partisipasi melibatkan pergeseran kekuasaan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya kompetisi ideologi bermain dalam proses hingga hasil akhir kebijakan tersebut. Menjelaskan teori partisipasi anak dalam kebijakan publik membuka berbagai pertanyaan yang bukan hanya bagaimana dan mengapa kebijakan dibentuk demikian, tapi juga bagaimana mereka akan diinterpretasikan oleh individu, kelompok, dan pemerintah. Persaingan dari berbagai konstruksi ide yang berbeda mengenai partisipasi anak muncul, dan akan menjadi penting untuk membangun partisipasi anak di masa depan (Arnott, 2008).

Dilema pembahasan partisipasi tergambarkan dalam *Planning our future: institutionalizing youth participation in local government planning efforts* oleh Nina Palmy David dan Adria Buchanan. Penelitian ini membahas tentang partisipasi pemuda di pemerintahan lokal dengan menganalisis lebih jauh mengenai tanggapan perencana untuk melibatkan kaum muda. Dalam kasus ini timbul perdebatan mengenai kapabilitas partisipasi pemuda dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan keputusan zonasi. Secara garis besar tingkat dukungan untuk partisipasi pemuda di antara para pemangku kepentingan tergolong moderat berdasarkan seberapa penting partisipasi pemuda dalam kasus tersebut (Palmy David & Buchanan, 2020).

Selain tingkat dukungan partisipasi, tingkat kelembagaan partisipasi pemuda dalam perencanaan juga masih rendah sejauh ini. Partisipasi pemuda tidak hanya memiliki skala prioritas yang rendah, tetapi pemerintah daerah lebih menempatkan prioritasnya pada usaha untuk menginformasikan dan mengedukasi pemuda terkait pembahasan ini daripada menempatkan pemuda dalam struktur, menghargai mereka sebagai mitra, dan memberikan mereka kekuatan maupun kontrol pengambilan keputusan (Palmy David & Buchanan, 2020).

Profesi perencanaan secara umum sulit untuk memastikan kaum muda terlibat secara sistematis dalam proses perencanaan formal padahal ada banyak alasan kuat yang melatarbelakangi pentingnya partisipasi kaum muda, yaitu: pertama, anak muda merupakan kelompok dengan populasi yang besar dengan usia yang juga menjadi bagian dari profil ras, politik, agama dan sosial ekonomi; kedua, kaum muda dalam sejarah telah mengalami diskriminasi yang sangat panjang tanpa representasi yang proporsional; ketiga, peneliti menunjukkan bahwa kaum muda memiliki kemampuan dan ketertarikan yang kurang tentang cara kerja pemerintah. Oleh karena itu beberapa peneliti menyarankan bahwa keterlibatan kaum muda dalam pemerintahan dapat meningkatkan keterlibatan secara keseluruhan; keempat, kaum muda merasa tidak dihargai oleh orang dewasa dalam komunitas mereka; kelima, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebutuhan pemuda terhadap lingkungan berbeda dengan orang dewasa; dan dengan mengakui pemuda sebagai pemangku

kepentingan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan (Palmy David & Buchanan, 2020).

Menurut peneliti para perencana seharusnya dilatih untuk menghadapi setiap anggota masyarakat secara efektif termasuk pemuda. Meskipun kekhawatiran tentang kapabilitas kaum muda untuk berpartisipasi merupakan hal yang wajar, namun hal tersebut tidak boleh menghalangi partisipasi kaum muda dalam perencanaan. Dengan demikian pemerintah daerah seharusnya memiliki tujuan untuk membangun kapasitas pemuda. Berlandaskan dengan pemikiran tersebut, peneliti menganalisis kemampuan pemerintah lokal dalam mengantisipasi manfaat menjadikan staff dalam memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan utama untuk melembagakan partisipasi pemuda tergolong kurang memadai, dengan demikian alternatif lain penting untuk dipertimbangkan. Institusi pendidikan seperti universitas, sekolah, kelompok masyarakat, dan yayasan seharusnya juga turut terlibat dalam mengambil peran tersebut. Selain itu komitmen pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kaum muda sebagai pemangku kepentingan harus direncanakan secara komprehensif melalui rencana induk yang dibahasakan yang secara eksplisit menyebutkan tentang mengikutsertakan kaum muda dalam proses perencanaan (Palmy David & Buchanan, 2020).

Keraguan akan partisipasi anak karena stigma kapasitas rendah juga dijelaskan dalam *Collective participation of children and young people in child welfare services: opportunities and challenges* oleh Merete Tunestveit, Marie Berit, dan Sissel Seim.

Studi ini membahas tentang peluang dan tantangan anak dalam berpartisipasi di layanan kesejahteraan anak Norwegia melalui analisis dari proyek penelitian berbasis tindakan. Proyek ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi kolektif anak mampu meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan anak dalam sebuah riset dimana anak, pekerja sosial, dan peneliti bekerja sama (Tunestveit et al., 2022).

Meskipun, para peneliti berniat melibatkan anak-anak dalam penelitian, para pekerja sosial menentang hal tersebut padahal anak-anak sendiri bersedia untuk ikut terlibat. Sehingga, proyek penelitian ini dilaksanakan dengan para peneliti dan pekerja sosial sebagai aktor utama, dan anak-anak yang pernah terlibat dengan layanan kesejahteraan sebagai pendukung yang berkontribusi melalui interview paralel dan konferensi secara kelompok. Dikotomi antara opini para pekerja sosial dan anak-anak menjadi latar belakang dalam mendiskusikan peluang dan tantangan dari partisipasi kolektif anak dalam layanan kesejahteraan sosial tersebut (Tunestveit et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, para peneliti menyimpulkan bahwa pandangan mengenai anak-anak dan peran profesional dikarakterisasikan berdasarkan proteksionisme dan paternalisme yang tumbuh dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai partisipasi anak. Dengan tidak bekerja sama dengan anak-anak yang telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses layanan, layanan kesejahteraan anak melewatkan sumber pengetahuan yang sangat penting untuk mengembangkan layanan. Hal tersebut menyebabkan anak-anak melewatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman sebagai aktor yang kompeten dan

peluang untuk anak-anak berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai situasi. Anak-anak juga melewatkan kesempatan untuk memperoleh dukungan dan pengakuan dengan berdialog dengan orang dewasa (Tunestveit et al., 2022).

Para peneliti menemukan bahwa sikap anak-anak yang menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk terlibat akan membuka peluang untuk terciptanya partisipasi kolektif. Dengan demikian, layanan kesejahteraan itu sendiri juga harus memberikan dukungan dengan mengembangkan metode kerja untuk partisipasi kolektif dengan anak-anak. Karena kerjasama antara anak-anak dan orang dewasa dibutuhkan dan orang dewasa harus menerima fakta bahwa anak-anak dapat memberikan pengaruh untuk mengembangkan kualitas layanan. Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa partisipasi akan memberikan anak-anak peluang untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat untuk saat ini dan di masa yang akan datang ketika mereka dewasa (Tunestveit et al., 2022).

Bukan hanya keterlibatan anak yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas suatu kebijakan, anak juga dapat berperan sebagai aktor yang memimpin perubahan. Dalam penelitian yang berjudul *Between protection and participation: rethinking children right on participate in protest on street, online space, and school* oleh Kei Nishiyama, penelitian ini membahas tentang refleksi kritis mengenai partisipasi anak di tiga ruang utama yaitu jalanan, ruang online dan sekolah. Prinsip partisipasi di ketiga ruang utama tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan di mana pemahaman dominan mengenai anak-anak yang dilihat sebagai makhluk rentan,

pasif, dan belum dewasa. Dengan sudut pandang yang terlalu fokus pada perlindungan, dapat menutup fakta bahwa pertumbuhan partisipasi anak di jalan, ruang online dan sekolah berlangsung secara masif (Nishiyama, 2020).

Berbeda dengan stigma, di jalan anak-anak berperan sebagai aktor yang memproses yang menentang wacana dominan dan mempengaruhi kebijakan secara signifikan. Di ruang online anak-anak berperan sebagai aktivis online menghubungkan individu dari situasi yang berbeda-beda, memobilisasi massa, mengekspresikan pendapat, kemarahan, dan pengaruh mereka. Di sekolah anak-anak diberikan ruang sebagai langkah pertama untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sipil dan masyarakat politik. Praktik-praktik ini tidak selalu memberikan hasil yang baik ataupun pengaruh langsung dan nyata pada proses pengambilan keputusan resmi namun demikian fenomena ini menawarkan wawasan yang berbeda tentang cara kita memahami agensi anak-anak dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi (Nishiyama, 2020).

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengkonseptualisasikan kembali kapasitas partisipatif di tiga ruang utama tersebut dengan meninjau laporan tahunan UNICEF secara kritis. SOWC sendiri merupakan laporan tahunan UNICEF yang dengan mudah bisa diakses secara umum sehingga memiliki pengaruh yang sangat luas. SOWC mampu membuat prinsip partisipasi anak dilihat sebagai hal yang normal dan umum. Demikianlah cara PBB dan UNICEF menciptakan sudut pandang yang normal dan dominan mengenai aspek ini (Nishiyama, 2020).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa sejak 20 tahun terakhir UNICEF mengkonseptualisasikan jalanan, ruang online, dan sekolah dengan berfokus pada ide perlindungan anak, kerentanan, dan minimnya literasi. Namun SWOC mengubah standar tersebut. Bias mengenai konseptualisasi yang tidak adil ini beresiko untuk memfasilitasi stigma tentang anak yang tidak diperlukan dan keliru dalam memahami kapasitas agensi (anak) saat ini. Kapasitas partisipasi anak yang berkembang di jalanan harus lebih diperhatikan, keterlibatan anak muda yang viral di forum politik online harus lebih dipertimbangkan, dan sekolah sebagai forum harus meningkatkan fasilitas serta membuka ruang untuk mengembangkan hak partisipasi anak agar pemahaman tentang partisipasi dapat berkembang lebih luas (Nishiyama, 2020).

Berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, *Children, yang people, UNICEF and participation* oleh Tracey Skelton mengkritik konsep partisipasi autentik yang diperkenalkan oleh UNICEF melalui laporan *the state of the world's children SOWC 2003* berdasarkan konvensi hak anak PBB yang merupakan wacana global yang sangat persuasif untuk memastikan bahwa praktek tersebut bermanfaat atau merugikan anak-anak yang terlibat maupun anak-anak secara umum (Tracey, 2007)

Peneliti mempertanyakan retorika UNICEF yang menggambarkan anak-anak dengan memiliki harapan dan impian, sedangkan penggambaran tersebut juga berarti bahwa anak-anak bersifat polos, berbeda dengan kompleksitas orang dewasa. Padahal

jarak tersebut menunjukkan bahwa anak-anak masih belum kompeten dan belum mengerti pandangan orang dewasa. Selain itu untuk sebagian besar orang dewasa, motivasi untuk mewujudkan harapan dan mimpi masa depan yang lebih baik diperuntukkan untuk anak-anak dan cucu cicit mereka. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak telah berada di tingkat keputusasaan sehingga mereka belajar pentingnya untuk memiliki mimpi dan harapan? Bagaimana anak-anak ini memulai perjalanan yang sulit untuk menuju partisipasi? Ada banyak anak-anak yang telah berpartisipasi di dunia orang dewasa menjadi korban kekerasan (perang, perdagangan manusia, hingga prostitusi), dimanakah strategi partisipasi untuk mereka? Mampukah partisipasi autentik mencapai anak-anak dan pemuda yang kekurangan modal budaya, pendidikan, keluarga dan rumah yang mendukung(Tracey, 2007)?

Peneliti juga menekankan tantangan dari pembahasan ini yang paling signifikan adalah bagaimana cara untuk mendorong dan menuntut agar orang dewasa mengenali anak-anak dan remaja sebagai "being" yang merupakan lawan dari "becoming". Pembahasan tersebut menjadi rumit karena bisa diartikan sebagai sebuah tuntutan di mana anak-anak harus dikenali sebagai individu yang memiliki kepercayaan diri untuk menuntut hak dan menerima tanggung jawab saat ini. Dengan demikian, sangat penting untuk anak-anak untuk tidak dilihat sangat kompeten sehingga menjadi alasan untuk orang dewasa melepaskan tanggung jawabnya dalam merawat mereka (Tracey, 2007).

Dengan demikian peneliti mempertegas lebih lanjut bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan dan persediaan. Hanya karena beberapa anak berpartisipasi dan mendemonstrasikan agen sosial, tidak berarti mereka tidak butuh untuk dijaga dan diperhatikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas anak-anak berada di situasi yang rentan di luar kendali mereka. Dimana keadaan tersebut merupakan hasil dari ulah orang dewasa yang sering kali gagal atau menolak untuk mempertimbangkan secara serius konsekuensi dari tindakan mereka (Tracey, 2007).

Diskusi mengenai partisipasi anak hingga saat ini masih terus berputar dalam pembahasan stigma kapasitas anak. Dalam hal ini, India dengan Children Panchayat yang menjadi pembahasan skripsi ini berada di posisi mendukung partisipasi anak, bahkan telah mengimplementasikannya ke dalam sistem pemerintahan sehingga secara struktural menyatu dengan kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Namun tidak pula dapat dipungkiri bahwa stigma dan diskusi tentang kapasitas anak masih populer di berbagai kalangan. Dengan demikian, dorongan kuat dari pihak eksternal menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar di dalamnya.

C. Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

Penelitian dalam bagian ini akan diawali dengan penggambaran bagaimana dunia internasional melindungi hak anak. Penelitian yang berjudul Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Anak oleh Kumala

Tesalonika Bahter membahas tentang bagaimana hak-hak anak dalam hukum internasional diatur dan bagaimana peranan UNICEF dalam melindungi hak-hak mereka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif. Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang mengatur hak-hak anak disahkan oleh Majelis Umum PBB sejak tanggal 20 November 1989, namun kemudian baru berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi berisi prinsip-prinsip universal yang menjadi standar norma hukum mengenai kedudukan anak di seluruh dunia, dan menjadi sebuah perjanjian internasional dalam kategori hak asasi manusia. Konvensi ini dianggap sebagai perjanjian HAM yang paling progresif dan terperinci yang pernah diratifikasi oleh negara-negara anggota. Isi dari konvensi itu sendiri menjelaskan hak-hak anak secara lengkap dan terperinci, dengan demikian setiap negara anggota berkewajiban untuk membuat laporan (country report) kepada UNICEF yang pada awalnya dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun sejak negara meratifikasi konvensi, kemudian berubah menjadi setiap 5 tahun sekali untuk laporan rutin mengenai perkembangan proses ratifikasi (Bahter, 2020).

Setelah menjelaskan hak anak dalam hukum internasional, peneliti menggunakan materi tersebut untuk melihat landasan sikap UNICEF yang berperan dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Peneliti juga membahas beberapa isu yang merugikan anak, salah satunya adalah anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang

merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak. UNICEF sebagai organisasi internasional, bertanggung jawab untuk tidak hanya memonitori permasalahan tentara anak, tapi juga memberikan solusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya proses perekrutan tentara anak di berbagai negara. Peran UNICEF ini akan menentukan prospek kehidupan yang manusiawi bagi anak di bawah umur (Bahter, 2020).

Penelitian selanjutnya oleh Anna Gekoski, Miranda A.H. Horvath dan Julia C. Davison dalam *The effectiveness and impact of the child protection and criminal justice systems in cases of intrafamilial child sexual abuse*, membuat penelitian yang bertujuan untuk melaporkan penemuan dari Office of Children's Commissioner (OCC) di Inggris mengenai intra familial abuse. Khususnya, bertujuan untuk menggali bukti tentang perlindungan anak dan tanggapan peradilan pidana terhadap korban intra familial abuse di Inggris dan mencari tahu lebih lanjut letak kesenjangan dalam pendekatan ini. Yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah penemuan bahwa anak-anak yang telah mengalami kasus kekerasan ini kembali menjadi korban dari sistem dan kelompok profesional termasuk pekerja sosial, petugas kepolisian, hingga pengacara dalam proses penanganan kasus. Ada lima area utama yang menjadi fokus perhatian yaitu: pertama, pendapat dan perasaan anak-anak sering diabaikan oleh para profesional; kedua, aparat/ institusi yang juga mengabaikan orang dewasa yang mewakili anak; ketiga, orang tua/ wali yang menghalangi kontak antara anak dengan para profesional; keempat, para profesional yang terlalu fokus pada kepentingan orang tua; dan kelima, aparat/ institusi tidak menginterpretasikan

informasi dengan baik untuk melindungi anak. Penelitian kemudian menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena budaya kerja yang terobsesi dengan target, jangka waktu, dan penilaian (Gekoski et al., 2016).

Seperti yang terjadi dengan para pekerja sosial yang terbebani oleh tuntutan dan target birokrasi, dan mengorbankan kesempatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan mendengarkan dan melindungi anak. Pekerja sosial mengalami banyak masalah dalam bekerja dengan kasus kekerasan seksual pada anak. Mereka mungkin, misalnya, mendapatkan reaksi sosial yang negatif seperti tuduhan yang bersifat subjektif hingga tuduhan palsu yang dapat menyebabkan keengganan untuk menangani kasus tersebut (Bacon, 2008). Pekerja sosial juga melaporkan ekspektasi yang berlebihan dari manajer dan pemerintah dengan target yang tidak realistis, kekhawatiran tentang bagaimana cara untuk tetap fokus pada anak sambil mengelola hubungan dengan orang tua, kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, pengambilan keputusan dalam situasi yang tertekan, dan informasi yang tidak memadai. Padahal yang menjadi hal terpenting dalam menangani kasus ini adalah bagaimana para profesional membangun hubungan yang dapat dipercaya dengan anak-anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Tidak sedikit kasus di mana pendapat para profesional dikendalikan oleh masalah finansial. Cacatnya hubungan antara anak, keluarga, dan para profesional kemudian membangun stigma yang kemudian menjadi gangguan dalam proses penanganan kasus (Gekoski et al., 2016).

Bukan hanya pekerja sosial, polisi juga bermasalah dalam menangani kasus. Berbagai literatur telah menunjukkan sikap polisi terhadap korban yang sangat tidak pantas. Di berbagai kasus, polisi menunjukkan sikap tidak sopan, lalai dalam memberikan respon, hingga tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. Bentuk ketidakpedulian ini mempengaruhi fakta di lapangan bahwa hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan seksual oleh anggota keluarga pada anak yang teridentifikasi sebagai tindak kriminalitas oleh kepolisian. Meskipun tidak semua polisi yang bersikap acuh dalam menangani kasus-kasus ini, permasalahan yang menghalangi proses penanganan yang baik masih banyak menemui kendala seperti masalah dengan cara kerja multi-lembaga, pergantian staf, pekerja sosial dan petugas perlindungan anak yang tidak berpengalaman, dan masalah dengan kejaksaan, termasuk respon yang lambat, pengambilan keputusan lambat, kurangnya komunikasi, dan kepercayaan yang rendah pada pengacara junior. Sehingga para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun banyak petugas perlindungan anak polisi yang berdedikasi, sistem investigasi seringkali yang menjadi alasan dari kekecewaan korban (Gekoski et al., 2016).

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berikut merupakan rujukan dalam memilih teori dan cara mengaplikasikannya dalam bentuk analisis peran OI khususnya UNICEF, seperti 'Efektivitas Program No Lost Generation UNICEF Dalam Menangani Kasus Soldier Di Konflik Suriah Tahun 2011-2018' Penelitian yang dilakukan oleh Venisa Yunita

Sari ini membahas tentang UNICEF yang bekerja di 191 negara sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak dengan menggunakan program no lost generation yang bertujuan untuk menyelamatkan tentara anak dan melindungi keselamatan anak di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program bantuan yang dilakukan oleh UNICEF melalui no lost generation. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi oleh S.P. Siagam.

Adapun hasil penelitiannya, bahwa program no lost generation yang dilakukan oleh UNICEF efektif dalam mengenali menangani kasus child soldiering di konflik Suriah tahun 2011-2018 hal tersebut dikemukakan oleh peneliti setelah melakukan analisis dengan 6 indikator sebagai bahan acuannya, yaitu adanya kapasitas tujuan no lost generation yang jelas, memiliki kapasitas strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, penyusunan no lost generation yang matang, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan sistem monitoring dan pengelolaan dalam implementasi yang baik (Sari, 2021).

Peneliti menjelaskan bahwa program no lost generation mencakup pendidikan dan perlindungan anak dan remaja sebagai fokus utama program. Hal ini didasari atas harapan bahwa program dapat mengatasi isu perekrutan tentara anak, memberikan pelayanan psikologis dan memberikan advokasi bagi anak-anak yang pernah bergabung menjadi tentara atau terkena dampak krisis (Sari, 2021).

Peneliti melihat standar efektivitas OI berdasarkan sejauh mana rencana dapat tercapai oleh sebuah organisasi. Peneliti memberikan pengertian bahwa efektivitas sama dengan tingkat keberhasilan yang diukur dari cara dan upaya yang sesuai untuk mencapai tujuan, bukan dari dampak yang dihasilkan UNICEF melalui program No Lost Generation di Suriah. Dengan menggunakan standar efektivitas ini tujuan program berupa menyelamatkan tentara anak dan melindungi keselamatan anak di Suriah menjadi sangat sulit untuk direalisasikan, akibatnya program ini mengalami kendala berupa isu pendanaan yang tidak transparan (Sari, 2021).

Penelitian yang kedua membahas efektivitas rezim CRC dalam *The effectiveness of the convention on the right of the child (CRC) regime by UNICEF in encouraging the implementation of Child protection in South East Asian countries* oleh Muhammad Ade Safri Salampessy, Lucitania Rizky, dan Isna Achdyana. Penelitian ini menjelaskan CRC merupakan sebuah rezim yang hadir sebagai perwujudan dari usaha kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin hak-hak anak di dunia. rezim ini diratifikasi sebagai rezim internasional oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. Saat ini telah diratifikasi oleh 196 negara termasuk setiap anggota ASEAN. ASEAN telah menjadi organisasi regional internasional di Asia Tenggara yang juga berfokus pada hak anak. ASEAN telah membuat berbagai rancangan untuk mendorong negara-negara di Asia Tenggara bekerja sama dalam melindungi hak-hak anak. sejauh ini setiap negara anggota ASEAN telah mengimplementasikan CRC baik melalui hukum maupun berbagai program strategis. Dengan demikian, penelitian

ini akan membandingkan efektivitas suatu rezim dalam mendorong usaha nyata dari suatu negara dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan teori Stokes dari efektivitas rezim (Rizky et al., 2022).

Keunikan dari penelitian ini adalah peneliti membandingkan efektivitas rezim CRC di berbagai negara. Hal tersebut penting karena masih banyak kejahatan yang dialami oleh anak-anak. Hal tersebut menjadi pertanyaan apakah benar rezim tersebut telah efektif, dengan demikian penting untuk diperhatikan lebih jauh. Penelitian ini menggunakan stokes theory of regime effectiveness yang membahas tiga kriteria inti dari rezim yang efektif yaitu validitas, determinasi, dan generalisasi. Selain itu peneliti juga akan melihat administrasi rezim di negara-negara anggota ASEAN sebagai alat ukur. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang berbentuk studi literatur sehingga penelitiannya akan berbentuk deskriptif dan interpretatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CRC sebagai rezim telah efektif bekerja di setiap negara anggota ASEAN (Rizky et al., 2022).

Penelitian yang ketiga berjudul UNICEF dan WASH: Analisis terhadap Peran UNICEF dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India oleh Annisa Asti Nur Auliya dan Indra Kusumawardhana berisi tentang The Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan cetak biru pembangunan berkelanjutan global yang bertujuan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan yang merata antar negara. Untuk mencapai hal tersebut akses air minum, sanitasi, dan kebersihan yang memadai, termasuk menghentikan kegiatan buang air besar sembarangan menjadi

salah satu indikator penting. Tapi di India akses terhadap sumber air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik masih menjadi masalah besar. Lebih dari 50% air telah terkena polusi dan tidak bisa dikonsumsi lagi. World Health Organization (WHO) mengestimasi sekitar 97 juta penduduk India tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Permasalahan ini memberikan efek yang besar terhadap kesehatan komunitas lokal seperti diare dan pneumonia. Usaha pemerintah India dalam mengatasi masalah tersebut belum menghasilkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, PBB membentuk working group untuk memformulasikan proposal mengenai rencana pembangunan global terhadap air bersih dan sanitasi yang didukung oleh UNICEF melalui program the WASH: Water, Sanitation, and Hygiene. Implementasi dari program tersebut bertujuan untuk mengatasi dampak dari permasalahan yang berfokus secara khusus kepada anak-anak. Penelitian ini akan mengamati peran UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi di India melalui the WASH program (Kusumawardhana & Nur Auliya, 2020).

Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan studi pustaka untuk menjelaskan secara sistematis dan faktual. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan UNICEF dalam mengemban perannya berdasarkan nilai yang telah dibentuk oleh organisasi internasional. Dengan demikian, berdasarkan penelitian UNICEF berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk mendorong kerjasama antar negara dalam sistem

internasional. Peran UNICEF sebagai wadah yang menampung sudut pandang dalam atau melalui forum terbuka untuk mewujudkan terjalinnya diplomasi bilateral. UNICEF juga berperan sebagai aktor independen yang melalui kekuatan otonom yang menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan program-programnya menggunakan tiga tahap konsep penyelesaian masalah yaitu konsep analisis, mapping, planning, konsep implementasi, dan konsep evaluasi (Kusumawardhana & Nur Auliya, 2020).

Selanjutnya, penelitian berjudul Peran UNICEF dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak Di Indonesia Periode 2014-2017 oleh Herviryandha dan Asep Kamaluddin N membahas tentang pernikahan anak yang merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini melanggar CRC atau konvensi hak-hak anak karena anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum siap secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan anak merupakan salah satu masalah besar di Indonesia, dengan demikian bersama pemerintah Indonesia, UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang melindungi hak anak bertanggung jawab untuk memastikan kehidupan yang layak untuk setiap anak pada fase awal kehidupannya serta ruang untuk mengembangkan potensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait, dokumen-dokumen resmi dari UNICEF,

Badan Pusat Statistik dan berbagai instansi atau organisasi perempuan dan anak di Indonesia. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel online, dan berbagai data yang mendukung penelitian (Herviryandha & Nashir, 2022).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UNICEF berperan dalam menanggulangi masalah pernikahan anak di Indonesia dengan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam Country Program Action Plan (CPAP) yang merupakan rencana kerja 5 tahun dengan tujuan untuk membantu pemenuhan hak anak dan perempuan dalam hal kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA). Untuk mencapai tujuan tersebut ruang lingkup kerja sama UNICEF dan pemerintah Indonesia terdiri dari beberapa komponen yaitu pengembangan kebijakan sosial dan monitoring, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pendidikan dan perkembangan remaja, perlindungan anak, dan komunikasi, mobilisasi sumber daya, serta kemitraan. Dari kelima komponen program tersebut hanya dua komponen program yang terlaksana yaitu pendidikan dan perkembangan remaja dan komunikasi mobilitas sumber daya dan kemitraan (Herviryandha & Nashir, 2022).

Penelitian berjudul Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia oleh Nori Oktadewi membahas perdagangan anak yang merupakan salah satu isu global dan merupakan bagian dari Child abuse atau kekerasan anak. PBB membuat organisasi khusus anak-anak yaitu UNICEF dan menciptakan sistem untuk melindungi anak-anak. Sistem tersebut menaungi lingkup hukum kebijakan, rezim

dan pelayanan sosial yang disebut dengan CRC yang dibentuk pada tanggal 20 November tahun 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia dan UNICEF kemudian bekerja sama dalam membuat program Nasional Plan Of Action for the Elimination Of the Child Labor. Penelitian ini berjenis deskriptif yang mana akan menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi masalah perdagangan anak khususnya di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia dan faktor apa saja yang telah mempengaruhi isu tersebut sehingga kasus di Indonesia masih tetap tinggi bahkan setelah kerjasama Indonesia dan UNICEF terbentuk. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dimana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai buku artikel jurnal berita yang mendukung kasus yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak di Indonesia masih tinggi hal tersebut dikarenakan faktor internal seperti pemerintahan lokal, aparat keamanan, letak geografis, institusi hukum dan isu sosial yang dipengaruhi oleh kemiskinan rendahnya informasi dan pendidikan serta kurangnya kepedulian orang tua (Oktadewi, 2018).

Transmitter and Socialization: The Role of UNICEF in Preventing Girl Trafficking in India oleh Imelda Chania dan Haiyyu Darman Moenir membahas tentang peran UNICEF dalam mengatasi kasus perdagangan wanita di India melalui the Country Program Action Plan (CPAP) 2013-2017. program ini penting karena budaya patriarki di tatanan sosial masyarakat India sangat kental. Perempuan di

daerah pedalaman didiskriminasi, mereka dikeluarkan dari sistem 4 kasta yang kemudian disebut dengan Dalit dan menjadi kasta kelima, golongan terendah. Dengan demikian perdagangan wanita menjadi perbudakan domestik, buruh, dan pengemis. Anak-anak yang diculik dan dijual berasal dari pedesaan dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah. Berbagai kartel-kartel yang memiliki koneksi yang kuat menjadi dalang dibalik kasus perdagangan perempuan tersebut. Sehingga Pemerintah India dan UNICEF bekerja sama dalam mencegah perdagangan wanita di India (Chania & Moenir, 2021).

Penelitian ini menggunakan konsep norm diffusion yaitu proses sosialisasi dimana norm breakers menjadi non followers. Sedangkan metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif. Penelitian ini menunjukkan peran UNICEF di India sebagai forum untuk menyampaikan ide child protection kepada masyarakat India, juga untuk mensosialisasikan kepercayaan dan norma girls protection kepada pemerintah India sehingga aturan dan kebijakan sesuai dengan ide-ide dan norma. UNICEF berperan untuk menyampaikan nilai dan norma child protection kepada negara sehingga regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan standar yang dibawa oleh UNICEF. Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah India dan UNICEF telah berhasil membuka pemikiran masyarakat dan membuat mereka percaya bahwa perdagangan perempuan merupakan sebuah bentuk kejahatan sosial. Meskipun demikian program-programnya tidak cukup bekerja untuk mengatasi isu perdagangan perempuan tersebut namun

karena program CPAP menjadi alternatif terbaik program tetap dilanjutkan dengan beberapa revisi yang akan terus digunakan menjadi CPAP 2018-2023 (Chania & Moenir, 2021).

Joseph Martino dalam *Assessing the Effectiveness of Coroners' Inquests in Relation to Child Maltreatment Fatalities: A Human Rights Perspective* membahas tentang bagaimana koroner mampu mengurangi insiden kematian anak yang diakibatkan oleh penganiayaan, hal tersebut dianggap berhubungan dengan sistem kesejahteraan anak. Peristiwa ini dilihat dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia yang berlandaskan pada *Convention on The Rights of the Child*. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan oleh pekerjaan kantor koroner dalam perubahan tingkat kematian anak, namun penelitian berfokus dalam mengeksplorasi potensi perspektif hak asasi manusia untuk meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan publik berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan kasus oleh koroner. Analisis dari penelitian ini menggunakan metode campuran dimana pengambilan data kuantitatif untuk mengetahui kasus kematian anak yang terkait dengan penganiayaan dihubungkan dengan sistem kesejahteraan anak selama 16 tahun dan menggunakan pertimbangan kualitatif dimana tolak ukur hukum dari diskusi hak asasi manusia disesuaikan dengan hasil rekomendasi pemeriksaan (Martino, 2018).

Melalui penelitian ini, dipertegas bahwa rekomendasi untuk melibatkan anak-anak dalam keputusan yang mempengaruhi perawatan mereka harus dipertimbangkan

sehingga konsultasi dengan anak-anak akan memberikan pengembangan untuk pedoman praktik yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun putusan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh koroner Ontario sejak tahun 2000 hingga 2015 merujuk pada konvensi hak anak, padahal Kanada memiliki kewajiban untuk merealisasikan perjanjian untuk mensejahterakan kehidupan anak di bawah hukum internasional (Martino, 2018).

Hilda Kalekyezi Nankunda melalui *The Role of Independent Human Right Institutions for Children (IHRICs) in Africa in Rising Awareness about Children Rights among Children* membahas tentang bagaimana UNCRC diimplementasikan oleh negara-negara di benua Afrika. Peneliti mengeksplorasi berbagai macam cara untuk menggunakan IHRICs di Afrika untuk meningkatkan kesadaran tentang hak anak di kalangan anak-anak sehingga mereka dapat berpartisipasi hingga memimpin dalam mewujudkan haknya sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusinya pada pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam membangun dan memfasilitasi IHRICs untuk terlibat dengan anak-anak dan membuat mereka mengetahui hak-hak mereka dan memastikan agar suara mereka didengar dalam perencanaan kebijakan dan keputusan lainnya. Latihan ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mereview berbagai laporan periodikal dan mewawancarai informan (Nankunda & Thomas, 2016).

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai tradisional tidak selaras dengan hak anak di mana pemimpin tradisional yang menjadi aktor kunci pemegang

kekuasaan cenderung lebih mengutamakan budaya dan tradisi yang bertentangan dengan hak anak. Selain itu aktivitas untuk menumbuhkan kesadaran akan hak anak belum terencana, terimplementasi, termonitori dan dilaporkan dengan baik meskipun proses ini merupakan aspek kunci dari UNCRC dalam mengimplementasikan dan merealisasikan hak anak. Anak juga tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan padahal anak-anak merupakan aktor kunci dalam melindungi hak mereka sendiri. Kemauan politik dan stabilitas nasional yang juga merupakan aspek kunci dalam menjamin perlindungan hak-hak anak belum melihat hak anak sebagai prioritas. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi anak bukanlah opsi. Anak harus terlibat dalam setiap isu yang berdampak pada setiap aspek kehidupan mereka. Pemangku kebijakan membutuhkan pembangunan kapasitas agar mereka bisa lebih memperhatikan seberapa penting kontribusi anak dalam aktivitas untuk efektivitas, praktik berkelanjutan yang baik, dan perubahan sikap. Orang dewasa penting untuk mengapresiasi kualitas setiap orang baik itu yang masih muda ataupun yang bergantung pada negara dalam menggunakan layanan sosial (Nankunda & Thomas, 2016).